TRADISI
Terapan Administrasi dan Aksi Pemberdayaan Inklusif
Kolaboratif | Transformatif | Inklusif & Berkelanjutan

MENDEKATKAN REGULASI, MENINGKATKAN KEPATUHAN: SOSIALISASI PERIZINAN DAN PENDATAAN ANGKUTAN BARANG UMUM DI PROVINSI SULAWESI TENGGARA

Maudhy Satyadharma [1*], Ringo Taufan Laode [2], Hado [3]
[*]*e-mail: maudhymaudhy@gmail.com*

[1,2] Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tenggara, Kendari, Indonesia
[3] Universitas Sulawesi Tenggara, Kendari, Indonesia

ABSTRAK

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan meningkatkan pemahaman pelaku usaha mengenai ketentuan perizinan angkutan barang umum sekaligus mendorong kepatuhan terhadap regulasi di Provinsi Sulawesi Tenggara. Kegiatan dilaksanakan pada 5–7 November 2026 di Kota Kendari melalui pendekatan *door to door* yang meliputi edukasi, pendampingan, pendataan armada, verifikasi administrasi, dan evaluasi. Sasaran kegiatan adalah delapan perusahaan angkutan barang. Hasil evaluasi menunjukkan peningkatan rata-rata jumlah perusahaan yang memahami aspek-aspek perizinan yang dievaluasi, dari 4,25 menjadi delapan perusahaan. Peningkatan terutama terlihat pada pemahaman mengenai mekanisme perizinan melalui sistem *Online Single Submission* (OSS), kewajiban pengujian kendaraan bermotor, dan pelaporan perubahan data perusahaan. Pendekatan ini juga mendukung transparansi pelayanan, penguatan integritas aparatur, serta efisiensi pembinaan. Kegiatan ini diharapkan dapat menjadi model pembinaan partisipatif untuk mendorong legalitas usaha dan keselamatan transportasi barang.

Kata Kunci : angkutan barang; perizinan; sosialisasi; keselamatan transportasi

PENDAHULUAN

Transportasi darat memiliki peran strategis dalam mendukung aktivitas perekonomian, distribusi barang, dan konektivitas antarwilayah (Afra et al., 2026; Bakri, Waris, et al., 2026). Di wilayah seperti Provinsi Sulawesi Tenggara, angkutan barang umum menjadi salah satu komponen penting yang menghubungkan pusat produksi, perdagangan, pergudangan, dan kawasan distribusi logistik di berbagai kabupaten/kota (Satyadharma & Susanti, 2024). Keberadaan angkutan barang tidak hanya menunjang kelancaran rantai pasok, tetapi juga berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi daerah dan pemerataan pelayanan transportasi (Shalihah et al., 2026).

Seiring dengan meningkatnya aktivitas perdagangan dan distribusi logistik, kebutuhan terhadap layanan angkutan barang juga semakin berkembang (Bakri, Nur, et al., 2026; Suprayitno et al., 2024). Pertumbuhan tersebut perlu diimbangi dengan penyelenggaraan angkutan barang yang tertib administrasi, memiliki legalitas usaha, memenuhi standar keselamatan, serta mematuhi ketentuan

TRADISI
e-ISSN: 3164 - 8037

How to Cite:
Satyadharma, M., Laode, R. T., & Hado. (2026). Mendekatkan regulasi, meningkatkan kepatuhan: Sosialisasi perizinan dan pendataan angkutan barang umum di Provinsi Sulawesi Tenggara. *TRADISI: Terapan Administrasi dan Aksi Pemberdayaan Inklusif, 1*(2), 58–68.

operasional yang berlaku (Hidayat, 2025; Saputra et al., 2023). Kepatuhan terhadap regulasi menjadi aspek penting karena aktivitas angkutan barang berkaitan langsung dengan keselamatan lalu lintas, perlindungan pengguna jalan, kepastian hukum, dan kualitas pelayanan transportasi (Hasanah & Suwarno, 2026).

Namun, penyelenggaraan angkutan barang umum di Provinsi Sulawesi Tenggara masih menghadapi sejumlah permasalahan. Beberapa di antaranya meliputi belum optimalnya pendataan perusahaan dan kendaraan operasional, masih adanya pelaku usaha yang belum memenuhi persyaratan perizinan, ketidaklengkapan administrasi kendaraan, serta kurangnya pemahaman mengenai mekanisme perizinan melalui sistem *Online Single Submission* (OSS) (Satyadharma et al., 2025; Yahni et al., 2026). Selain itu, pemahaman pengusaha mengenai kewajiban Kartu Pengawasan (KPS), pengujian kendaraan bermotor, dan penerapan Sistem Manajemen Keselamatan (SMK) perusahaan angkutan umum juga masih perlu ditingkatkan (Cunayah et al., 2026; Sintia et al., 2026).

Permasalahan lainnya adalah keterbatasan anggaran pemerintah daerah dalam menyelenggarakan sosialisasi secara konvensional melalui pertemuan berskala besar yang membutuhkan biaya relatif tinggi (Kurniati et al., 2026). Kondisi tersebut membutuhkan inovasi pendekatan pembinaan yang lebih efisien, adaptif, dan mampu menjangkau kelompok sasaran secara langsung. Salah satu alternatif yang dapat diterapkan adalah pendekatan *door to door*, yaitu kegiatan sosialisasi dan pendampingan dengan mendatangi langsung kantor perusahaan, pangkalan kendaraan, pool, maupun lokasi pergudangan dan kegiatan usaha logistik. Pendekatan tersebut memiliki keunggulan karena memungkinkan terjadinya komunikasi dua arah antara aparatur pemerintah dan pelaku usaha. Petugas tidak hanya menyampaikan informasi regulasi, tetapi juga dapat mengidentifikasi kondisi aktual perusahaan, melakukan pendataan kendaraan, mengklarifikasi permasalahan perizinan, serta memberikan arahan mengenai prosedur administrasi sesuai dengan ketentuan (Kurniawan, 2025). Dengan demikian, sosialisasi tidak berhenti pada penyampaian informasi, tetapi menjadi bagian dari proses pembinaan dan pengawasan yang bersifat partisipatif (Raihan et al., 2025).

Pelaksanaan kegiatan ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 60 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Angkutan Barang dengan Kendaraan Bermotor di Jalan. Kedua regulasi tersebut menjadi landasan dalam mendorong penyelenggaraan angkutan barang yang memenuhi ketentuan hukum, keselamatan, dan standar operasional.

METODE

Kegiatan ini menggunakan metode pengabdian kepada masyarakat berbasis edukasi, pendampingan, dan pendataan langsung melalui pendekatan *door to door* (Hariani et al., 2025). Metode ini dipilih untuk mengatasi keterbatasan pelaksanaan sosialisasi secara terpusat sekaligus meningkatkan efektivitas komunikasi antara pemerintah daerah dan pelaku usaha angkutan barang

TRADISI
e-ISSN: 3164 - 8037
How to Cite:
Satyadharma, M., Laode, R. T., & Hado. (2026). Mendekatkan regulasi, meningkatkan kepatuhan: Sosialisasi perizinan dan pendataan angkutan barang umum di Provinsi Sulawesi Tenggara. *TRADISI: Terapan Administrasi dan Aksi Pemberdayaan Inklusif, 1*(2), 58–68.

dan logistik. Kegiatan berlangsung pada 5–7 November 2026 di Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, dengan melibatkan aparatur Bidang Angkutan Jalan Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tenggara sebagai tim pelaksana serta perusahaan dan pelaku usaha angkutan barang sebagai kelompok sasaran.

1. **Tahap Persiapan**
   Tahap persiapan meliputi identifikasi permasalahan penyelenggaraan angkutan barang, penyiapan materi sosialisasi, serta penyusunan instrumen pendataan perusahaan dan kendaraan. Materi sosialisasi mencakup ketentuan perizinan berusaha melalui sistem *Online Single Submission* (OSS), legalitas penyelenggaraan angkutan barang umum, Kartu Pengawasan (KPS), kewajiban pengujian kendaraan bermotor, dan aspek keselamatan operasional. Selain itu, tim menyiapkan instrumen pendataan untuk menghimpun informasi mengenai identitas perusahaan, domisili usaha, jumlah dan jenis kendaraan, kapasitas angkut, status administrasi, serta wilayah operasional.

2. **Tahap Pelaksanaan Sosialisasi *Door to Door***
   Tahap pelaksanaan dilakukan dengan mengunjungi secara langsung kantor perusahaan angkutan barang, pangkalan kendaraan, dan lokasi usaha logistik. Dalam kegiatan tersebut, tim memberikan penjelasan mengenai regulasi penyelenggaraan angkutan barang, prosedur pemenuhan perizinan, serta kewajiban perusahaan dalam menjaga ketertiban administrasi dan keselamatan operasional. Komunikasi dilakukan secara dialogis agar pelaku usaha dapat menyampaikan kendala yang dihadapi, termasuk permasalahan pengurusan perizinan, pemahaman terhadap sistem OSS, dan pemenuhan persyaratan administrasi kendaraan (Mahdar et al., 2024).

3. **Tahap Pendataan dan Verifikasi Administrasi**
   Pada tahap ini, tim mengumpulkan informasi mengenai profil perusahaan dan kendaraan operasional angkutan barang. Pendataan diarahkan pada identitas badan usaha, jumlah armada, jenis kendaraan, kapasitas angkut, status pengujian berkala kendaraan bermotor (uji KIR), kepemilikan KPS, dan dokumen perizinan yang dimiliki. Data yang dihimpun selanjutnya digunakan sebagai bahan identifikasi awal untuk menilai kesesuaian administrasi perusahaan dengan ketentuan penyelenggaraan angkutan barang. Pendataan ini juga menjadi langkah awal dalam membangun basis data angkutan barang umum di Provinsi Sulawesi Tenggara.

4. **Tahap Evaluasi dan Tindak Lanjut**
   Evaluasi dilakukan melalui identifikasi permasalahan yang disampaikan oleh pelaku usaha selama kegiatan berlangsung. Hasil identifikasi menjadi bahan penyusunan rekomendasi pembinaan, pemutakhiran data, dan pengawasan terhadap perusahaan angkutan barang. Data dan temuan kegiatan dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan mengelompokkan permasalahan berdasarkan aspek kelembagaan, perizinan, administrasi kendaraan, keselamatan,

TRADISI
e-ISSN: 3164 - 8037
How to Cite:
Satyadharma, M., Laode, R. T., & Hado. (2026). Mendekatkan regulasi, meningkatkan kepatuhan: Sosialisasi perizinan dan pendataan angkutan barang umum di Provinsi Sulawesi Tenggara. *TRADISI: Terapan Administrasi dan Aksi Pemberdayaan Inklusif, 1*(2), 58–68.

dan kebutuhan pembinaan. Melalui pendekatan tersebut, hasil kegiatan diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai kondisi awal kepatuhan pelaku usaha sekaligus kebutuhan intervensi pemerintah daerah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan Sosialisasi Perizinan Angkutan Barang melalui Pendekatan *Door to Door*

Kegiatan sosialisasi perizinan angkutan barang yang dilaksanakan pada 5–7 November 2026 merupakan bentuk pengabdian kepada masyarakat melalui pembinaan langsung kepada pelaku usaha angkutan barang dan logistik. Kegiatan ini dilaksanakan oleh aparatur Bidang Angkutan Jalan Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tenggara dengan mendatangi lokasi usaha dan aktivitas operasional perusahaan secara langsung. Pendekatan *door to door* memberikan ruang interaksi yang lebih intensif dibandingkan dengan sosialisasi konvensional (Susyanti et al., 2026). Pelaku usaha memperoleh kesempatan untuk berkonsultasi secara langsung mengenai kewajiban perizinan sektor transportasi, persyaratan administrasi, serta mekanisme pemenuhan legalitas usaha (Satyadharma et al., 2026). Kegiatan ini juga memberikan pemahaman praktis mengenai prosedur perizinan, meningkatkan kesadaran hukum, serta mendorong kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



Gambar 1. Dokumentasi Sosialisasi dan Edukasi Perizinan Angkutan Barang Umum di Kota Kendari, 5–7 November 2026

Salah satu aspek penting dalam pelaksanaan kegiatan adalah memberikan pemahaman bahwa legalitas penyelenggaraan angkutan barang bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan instrumen untuk menjamin kepastian hukum, ketertiban operasional, dan perlindungan keselamatan masyarakat (Laode et al., 2025; Satyadharma, 2026). Melalui kegiatan ini, pemerintah daerah juga memperoleh gambaran mengenai persoalan yang dihadapi pengusaha dalam memenuhi persyaratan perizinan (Fitri & Sheerleen, 2021). Dengan demikian, pembinaan dapat

TRADISI
e-ISSN: 3164 - 8037
How to Cite:
Satyadharma, M., Laode, R. T., & Hado. (2026). Mendekatkan regulasi, meningkatkan kepatuhan: Sosialisasi perizinan dan pendataan angkutan barang umum di Provinsi Sulawesi Tenggara. *TRADISI: Terapan Administrasi dan Aksi Pemberdayaan Inklusif*, *1*(2), 58–68.

diarahkan pada kebutuhan aktual pelaku usaha sektor transportasi, bukan hanya pada penyampaian regulasi secara normatif.

Pendataan Armada sebagai Fondasi Penguatan Basis Data Transportasi Daerah

Salah satu hasil kegiatan adalah tersampaikannya informasi mengenai kewajiban perizinan dan ketentuan penyelenggaraan angkutan barang kepada pelaku usaha secara langsung (Satyadharma, 2024; Syaiful et al., 2024). Sosialisasi difokuskan pada pemahaman mengenai legalitas badan usaha, perizinan berusaha berbasis risiko melalui sistem OSS, serta dokumen administrasi yang berkaitan dengan operasional kendaraan.

Dalam pelaksanaannya, terdapat beberapa aspek yang menjadi perhatian dalam pembinaan, yaitu:
1. **Legalitas badan usaha**, yaitu pemenuhan identitas dan dokumen badan usaha sesuai dengan ketentuan perizinan berusaha.
2. **Perizinan penyelenggaraan angkutan barang**, yaitu pemahaman mengenai persyaratan dan kewajiban perizinan sesuai dengan jenis kegiatan usaha.
3. **Kartu Pengawasan (KPS)**, yaitu pemenuhan dokumen pengawasan operasional sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4. **Pengujian kendaraan bermotor**, yaitu kewajiban memastikan kendaraan memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan.
5. **Keselamatan operasional**, yaitu penerapan ketentuan keselamatan dalam pengelolaan armada, pengemudi, dan kegiatan pengangkutan.

Sosialisasi ini juga menjadi sarana untuk meluruskan informasi yang kurang tepat mengenai mekanisme pengurusan perizinan (Duri et al., 2024). Pemerintah perlu memastikan bahwa pelaku usaha memperoleh informasi melalui saluran resmi, prosedur yang transparan, dan ketentuan biaya yang memiliki dasar hukum. Dalam perspektif tata kelola pemerintahan, transparansi informasi merupakan bagian penting dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan publik (Utomo & Nawangsari, 2025). Oleh karena itu, kehadiran petugas resmi di lapangan diharapkan dapat mengurangi ketergantungan pelaku usaha terhadap informasi informal yang berpotensi menimbulkan kesalahpahaman, praktik percaloan, maupun prosedur yang tidak sesuai dengan ketentuan.

Penguatan Integritas Aparatur dan Transparansi Pelayanan Perizinan

Salah satu persoalan yang menjadi perhatian dalam kegiatan ini adalah adanya indikasi informasi yang tidak tepat mengenai mekanisme perizinan yang diterima oleh pelaku usaha angkutan barang. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan disinformasi, ketidakpastian prosedur, dan menurunkan kepercayaan pelaku usaha terhadap pelayanan pemerintah (Mulyadi, 2025).

Melalui kegiatan sosialisasi langsung, aparatur Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tenggara dapat memberikan klarifikasi mengenai prosedur resmi, persyaratan administrasi, serta kanal

TRADISI
e-ISSN: 3164 - 8037
How to Cite:
Satyadharma, M., Laode, R. T., & Hado. (2026). Mendekatkan regulasi, meningkatkan kepatuhan: Sosialisasi perizinan dan pendataan angkutan barang umum di Provinsi Sulawesi Tenggara. *TRADISI: Terapan Administrasi dan Aksi Pemberdayaan Inklusif*, *1*(2), 58–68.

pelayanan yang dapat diakses oleh perusahaan angkutan barang (Mursa et al., 2025). Kegiatan ini sekaligus menjadi momentum penguatan integritas aparatur dalam memberikan pelayanan yang profesional, transparan, dan akuntabel (Darmawan et al., 2026). Informasi perizinan harus disampaikan berdasarkan regulasi dan prosedur resmi, bukan berdasarkan kepentingan individu maupun praktik informal (Anwary et al., 2026).

Dalam konteks pelayanan publik, integritas aparatur merupakan fondasi penting untuk menciptakan hubungan yang sehat antara pemerintah dan masyarakat (Soares, 2025). Pelaku usaha perlu memperoleh perlakuan yang setara, kepastian informasi, dan kemudahan dalam mengakses pelayanan sesuai dengan ketentuan. Oleh karena itu, sosialisasi *door to door* dapat dikembangkan sebagai instrumen pembinaan dan pengawasan pelayanan sekaligus penguatan budaya kerja aparatur yang berorientasi pada kepentingan masyarakat (Nuhun et al., 2024; Sari, 2024).

Penguatan Keselamatan dan Tanggung Jawab Pelaku Usaha Angkutan Barang

Peningkatan kepatuhan perizinan perlu berjalan seiring dengan penguatan aspek keselamatan angkutan barang (Permana & Sayekti, 2024). Legalitas usaha dan kelengkapan administrasi kendaraan merupakan bagian dari sistem penyelenggaraan transportasi yang harus didukung dengan pengelolaan kegiatan operasional yang bertanggung jawab (Praditya & Suidarma, 2025).

Dalam aspek keselamatan, pembinaan diarahkan pada pentingnya pengujian berkala kendaraan, pemenuhan persyaratan teknis kendaraan, pengelolaan pengemudi, serta pengendalian risiko selama proses pengangkutan (Fitriani & Maulana, 2021). Perusahaan angkutan barang juga perlu memahami pentingnya penerapan Sistem Manajemen Keselamatan (SMK) sesuai dengan kewajiban dan ketentuan yang berlaku (Sugianto et al., 2025). Sistem tersebut berperan dalam membangun budaya keselamatan melalui pengendalian risiko, peningkatan kompetensi pengemudi, pemeliharaan kendaraan, dan evaluasi kegiatan operasional (Safitri et al., 2020).

Pembinaan ini diharapkan dapat mengubah perspektif pelaku usaha bahwa kepatuhan terhadap regulasi bukan semata-mata bertujuan untuk menghindari sanksi administratif, melainkan merupakan bentuk tanggung jawab terhadap keselamatan pengguna jalan dan masyarakat (Hasanah & Suwarno, 2026).

Dengan demikian, keberhasilan penyelenggaraan angkutan barang tidak hanya diukur dari kelancaran distribusi logistik, tetapi juga dari kemampuan perusahaan menjalankan kegiatan usaha secara legal, aman, dan bertanggung jawab (Firdausy, 2021).

Pendekatan *Door to Door* sebagai Inovasi Pembinaan Berbasis Efisiensi Anggaran

Keterbatasan anggaran daerah menjadi salah satu tantangan dalam penyelenggaraan kegiatan pembinaan dan sosialisasi secara luas. Dalam kondisi tersebut, pendekatan *door to door* menawarkan

TRADISI
e-ISSN: 3164 - 8037
How to Cite:
Satyadharma, M., Laode, R. T., & Hado. (2026). Mendekatkan regulasi, meningkatkan kepatuhan: Sosialisasi perizinan dan pendataan angkutan barang umum di Provinsi Sulawesi Tenggara. *TRADISI: Terapan Administrasi dan Aksi Pemberdayaan Inklusif, 1*(2), 58–68.

alternatif yang lebih fleksibel karena kegiatan dapat dilaksanakan langsung di lokasi sasaran tanpa harus menyelenggarakan pertemuan formal berskala besar.

Model pendekatan *door to door* ini mencerminkan inovasi pelayanan publik yang mengutamakan efektivitas penggunaan sumber daya, kedekatan pelayanan, dan penyelesaian permasalahan secara langsung (Lumbanraja, 2026). Terdapat tiga manfaat strategis dari pendekatan tersebut.

1. **Efisiensi anggaran**, karena kegiatan tidak membutuhkan biaya besar untuk penyewaan gedung, konsumsi peserta, maupun akomodasi kegiatan berskala massal.
2. **Efektivitas komunikasi**, karena petugas dapat berinteraksi langsung dengan pemilik perusahaan, pengelola armada, dan pihak yang memahami kondisi operasional perusahaan.
3. **Integrasi pembinaan dan pendataan**, karena satu kegiatan lapangan dapat menghasilkan dua keluaran sekaligus, yaitu peningkatan pemahaman regulasi dan pengumpulan informasi faktual mengenai armada angkutan barang.

Evaluasi Pemahaman Pelaku Usaha terhadap Sosialisasi dan Edukasi

Sosialisasi dan edukasi dilaksanakan terhadap delapan perusahaan angkutan barang yang menjadi sasaran kunjungan selama tiga hari kegiatan. Evaluasi dilakukan dengan membandingkan pemahaman pelaku usaha sebelum dan sesudah sosialisasi terhadap beberapa aspek perizinan angkutan barang umum. Hasil evaluasi tersebut disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Perubahan Pemahaman Perizinan Angkutan Barang Umum

Aspek yang Dievaluasi	Sebelum Sosialisasi (Perusahaan)	Sesudah Sosialisasi (Perusahaan)
Memahami kewajiban terkait izin angkutan barang umum	8	8
Mengetahui mekanisme pengurusan perizinan angkutan barang umum	3	8
Mengetahui kewajiban uji KIR untuk memastikan kendaraan laik jalan dan sebagai bagian dari persyaratan perizinan	4	8
Mengetahui kewajiban pelaporan berkala atas perubahan armada, domisili perusahaan, dan aspek lainnya sebagai bagian dari kepatuhan perizinan	2	8
Rata-rata	**4**	**8**

Sumber: Data Primer (2026)

TRADISI
e-ISSN: 3164 - 8037

How to Cite:
Satyadharma, M., Laode, R. T., & Hado. (2026). Mendekatkan regulasi, meningkatkan kepatuhan: Sosialisasi perizinan dan pendataan angkutan barang umum di Provinsi Sulawesi Tenggara. *TRADISI: Terapan Administrasi dan Aksi Pemberdayaan Inklusif*, *1*(2), 58–68.

Berdasarkan Tabel 1, sosialisasi menunjukkan adanya peningkatan pemahaman pelaku usaha terhadap aspek perizinan angkutan barang umum. Rata-rata jumlah perusahaan yang memahami aspek-aspek yang dievaluasi meningkat dari 4 menjadi 8 perusahaan. Peningkatan paling menonjol terlihat pada pemahaman mengenai mekanisme pengurusan perizinan, yaitu dari 3 menjadi 8 perusahaan. Pengetahuan mengenai kewajiban uji KIR dan pelaporan perubahan data perusahaan juga meningkat, masing-masing dari 4 dan 2 menjadi 8 perusahaan. Sementara itu, pemahaman mengenai kewajiban izin tetap berada pada angka 8 perusahaan sebelum dan sesudah sosialisasi.

Hasil tersebut menunjukkan bahwa pendekatan *door to door* berpotensi memperkuat pemahaman dan kesadaran pelaku usaha terhadap kewajiban perizinan angkutan barang umum. Meskipun demikian, hasil evaluasi ini menggambarkan perubahan pemahaman pada delapan perusahaan yang dikunjungi dan belum dapat digeneralisasi untuk seluruh pelaku usaha angkutan barang di Provinsi Sulawesi Tenggara.

KESIMPULAN

Kegiatan sosialisasi perizinan angkutan barang melalui pendekatan *door to door* memberikan kontribusi terhadap peningkatan pemahaman pelaku usaha mengenai kewajiban legalitas, mekanisme perizinan, pengujian kendaraan bermotor, dan pelaporan perubahan data perusahaan. Hasil evaluasi terhadap delapan perusahaan menunjukkan peningkatan rata-rata jumlah perusahaan yang memahami aspek-aspek perizinan yang dievaluasi, dari 4,25 menjadi 8 perusahaan. Selain itu, pendekatan ini membuka ruang komunikasi langsung antara pemerintah dan pelaku usaha, memperkuat transparansi informasi perizinan, serta mengintegrasikan kegiatan pembinaan dengan pendataan armada.

Sebagai tindak lanjut, Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tenggara perlu melaksanakan sosialisasi secara berkala, memperbarui basis data armada, serta memperkuat pendampingan perizinan dan pengawasan kepatuhan perusahaan angkutan barang. Pelaku usaha juga perlu memenuhi kewajiban perizinan, memperbarui administrasi perusahaan dan kendaraan, melaksanakan pengujian kendaraan bermotor secara berkala, serta menerapkan manajemen keselamatan operasional secara konsisten.

REFERENSI

Afra, L., Abdullah, Z., Usrina, N., Anna, K., Pramanda, H., & Satyadharma, M. (2026). *Dasar-dasar perencanaan transportasi: Pendekatan terpadu untuk sistem transportasi*. Kamiya Jaya Aquatic.

Anwary, I., Firdaus, M. A., & Ristiawati, R. (2026). *Hukum perizinan di Indonesia: Regulasi, implementasi, dan tantangan di lingkungan lahan basah*. CV Eureka Media Aksara.

Bakri, M. D., Nur, A. I., Mallawangeng, T., Cangara, I. F. S., Syafar, M. I., Satyadharma, M., Purnama, H., Nirwan, Syukuriah, Israil, Maghfirah, A. D., & Waris, M. (2026). *Transportasi multimoda (angkutan barang)*. Arsy Media.

TRADISI
e-ISSN: 3164 - 8037

How to Cite:
Satyadharma, M., Laode, R. T., & Hado. (2026). Mendekatkan regulasi, meningkatkan kepatuhan: Sosialisasi perizinan dan pendataan angkutan barang umum di Provinsi Sulawesi Tenggara. *TRADISI: Terapan Administrasi dan Aksi Pemberdayaan Inklusif, 1*(2), 58–68.

Bakri, M. D., Waris, M., Ahsan, L. M. F., Bua', R. T., Bhayangkara, M. W., Satyadharma, M., Hasina, H., Sombolinggi, A. T., Israil, Almakassari, N. D., & Syaifudin, M. F. A. (2026). *Angkutan umum antar kota dalam provinsi (AKDP)*. Arsy Media.

Cunayah, S. S., Jazuli, H. E. R., & Citrawan, A. L. (2026). Pengawasan Dinas Perhubungan terhadap kelayakan kendaraan angkutan jalan di Kabupaten Tangerang berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 4 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perhubungan. *Journal of Legal, Political, and Humanistic Inquiry, 1*(4), 328–337. https://doi.org/10.65310/jm4ekh90

Darmawan, D., Rokman, A. F., Juniar, N. D., Ningsih, Y. R., & Machfud, N. U. A. C. (2026). Penguatan etika dan budaya integritas aparatur negara: Upaya meningkatkan kepercayaan publik terhadap pelayanan pemerintah. *Jurnal Administrasi Publik dan Pemerintahan, 5*(1), 80–84. https://doi.org/10.55850/simbol.v5i1.374

Duri, R., Hidayat, B. A., & Sinaga, R. D. (2024). Efektivitas Online Single Submission Risk Based Approach (OSS RBA): Inovasi perizinan usaha mikro kecil di perkotaan. *Matra Pembaruan: Jurnal Inovasi Kebijakan, 8*(2), 103–116. https://doi.org/10.21787/mp.8.2.2024.103-116

Firdausy, C. M. (2021). *Memajukan logistik Indonesia yang berdaya saing*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

Fitri, W., & Sheerleen, S. (2021). Perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik: Suatu kajian perspektif hukum di Indonesia. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH), 7*(2), 790–807. https://doi.org/10.23887/jkh.v7i2.38703

Fitriani, D. R., & Maulana, M. I. (2021). Efektivitas kegiatan inspeksi keselamatan (ramp check) pada Dinas Perhubungan Kabupaten Subang dalam rangka menurunkan angka kecelakaan di wilayah Kabupaten Subang. *The World of Business Administration Journal, 3*(2).

Hariani, M., Issalillah, F., Arifin, S., Terubus, Darmawan, D., Triono, B., & Sudjai. (2025). Peran kolaborasi mahasiswa dan dosen dalam pengabdian masyarakat melalui bakti sosial pembagian sembako di Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo. *Jurnal Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, 5*(1), 27–34. https://jurnalnala.id/index.php/nala/article/view/58

Hasanah, I. R., & Suwarno, E. (2026). *Hukum transportasi modern: Regulasi, keselamatan, dan tanggung jawab hukum*. Minhaj Pustaka.

Hidayat, R. (2025). *Pelaksanaan pengawasan angkutan barang umum terhadap kendaraan sepeda motor di Kota Makassar* [Skripsi, Universitas Hasanuddin].

Kurniati, P., Dikarsa, A. A., & Setiansyah, R. (2026). *Transformasi pemerintahan daerah: Konsep, kebijakan, dan dinamika pembangunan di Garut*. Basya Media Utama.

Kurniawan, D. (2025). Faktor pendorong dan penghambat kepatuhan administrasi kendaraan bermotor di Indonesia. *Integrative Perspectives of Social and Science Journal, 2*(3), 6134–6141. https://ipssj.com/index.php/ojs/article/view/801

Laode, R. T., Satyadharma, M., Susanti, N., Cahyaniza, Wirayanti, P., & Hado. (2025). Analisis manajemen pengawasan dan penegakan hukum angkutan barang umum di Kabupaten Kolaka Utara. *Synergy: Journal of Governance and Public Policy, 1*(1), 20–29. https://doi.org/10.68111/sjgp.v1i1.48

How to Cite:
Satyadharma, M., Laode, R. T., & Hado. (2026). Mendekatkan regulasi, meningkatkan kepatuhan: Sosialisasi perizinan dan pendataan angkutan barang umum di Provinsi Sulawesi Tenggara. *TRADISI: Terapan Administrasi dan Aksi Pemberdayaan Inklusif, 1*(2), 58–68.

Lumbanraja, V. (2026). *Manajemen pelayanan publik: Konsep, strategi, dan implementasi di era kontemporer*. Star Digital Publishing.

Mahdar, M., Satyadharma, M., Susanti, N., & Karamani, D. D. (2024). Komunikasi petugas dalam peningkatan layanan perizinan berusaha berbasis risiko (Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tenggara). *JMDR: Jurnal Digital Media & Relationship, 6*(1), 1–8. https://doi.org/10.51977/jdigital.v6i1.1564

Mulyadi, M. B. (2025). *Hukum perizinan: Teori dan praktik di Indonesia*. Penerbit Adab.

Mursa, N. S., Juemi, J., & Borahima, R. N. (2025). Kinerja aparatur sipil negara pada layanan angkutan antar kota di Sulawesi Tengah. *PATRIOT: Journal of Public Administration and Policy, 1*(1), 27–32. https://journal.stiapancamargapalu.ac.id/index.php/patriot/article/view/23

Nuhun, R., Soeparyanto, T. S., Arsyad, L. O. M. N., Fidmasari, R., & Satyadharma, M. (2024). Peran pemerintah dalam penataan dan penyelenggaraan transportasi di Terminal Tipe B Baruga Kendari. *Bearing: Jurnal Penelitian dan Kajian Teknik Sipil, 9*(2), 111–115. https://doi.org/10.32502/jbearing.v9i2.8423

Permana, S. H., & Sayekti, N. W. (2024). Perbaikan tata kelola angkutan barang di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik, 15*(2), 251–265. https://vs-jurnal.dpr.go.id/index.php/ekp/article/view/4780

Praditya, I. M. D. A., & Suidarma, I. M. (2025). Sinergi verifikasi lapangan dan Google Form dalam menunjang legalitas usaha angkutan. *JURPIKAT: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat, 6*(4), 2110–2120. https://doi.org/10.37339/jurpikat.v6i4.2659

Raihan, R., Rochaeni, A., & Abidin AS, Z. (2025). Peran Dinas Perhubungan dalam penataan transportasi angkutan umum di Kota Cimahi. *Praxis Idealist: Jurnal Mahasiswa Ilmu Pemerintahan, 2*(1). https://doi.org/10.36859/jp.v2i1.4227

Safitri, D. M., Septiani, W., Angraeni, A., & Alwinny, S. N. (2020). Peningkatan perilaku keselamatan melalui budaya keselamatan pada operator swasta Bus Transjakarta. *Jurnal Teknik Industri, 10*(1), 66–77. https://doi.org/10.25105/jti.v10i1.8390

Saputra, Y. J., Satyadharma, M., Susanti, N., & Asis, P. H. (2023). Etika petugas perizinan pada Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tenggara. *CERMIN: Jurnal Penelitian, 7*(2), 561–573. https://doi.org/10.36841/cermin_unars.v7i2.3995

Sari, A. R. (2024). *Reformasi pelayanan publik*. PT Indonesia Delapan Kreasi Nusa.

Satyadharma, M. (2024). Pendampingan dan sosialisasi perizinan berusaha berbasis risiko pada pengusaha dan sopir angkutan barang umum di Kota Baubau. *JCOMMITS: Journal of Community Empowerment, Innovation, and Sustainability, 2*(2), 13–20. https://journal.unilak.ac.id/index.php/JCOMMITS/article/view/21802

Satyadharma, M. (2026, May 12). Izin angkutan bukan sekadar formalitas. *Fajar Sultra*. https://sultra.fajar.co.id/2026/05/12/izin-angkutan-bukan-sekadar-formalitas/

Satyadharma, M., Hado, H., Setiawati, I. R., Safrudin, A., & Sulistyo, G. A. (2026). Collaborative governance dalam penguatan kesadaran perizinan angkutan sewa khusus melalui komunikasi interpersonal Dinas Perhubungan. *Jurnal Formasi: Jurnal Penelitian dan*

How to Cite:
Satyadharma, M., Laode, R. T., & Hado. (2026). Mendekatkan regulasi, meningkatkan kepatuhan: Sosialisasi perizinan dan pendataan angkutan barang umum di Provinsi Sulawesi Tenggara. *TRADISI: Terapan Administrasi dan Aksi Pemberdayaan Inklusif, 1*(2), 58–68.

Pengembangan Kebijakan Pembangunan, 11(1), 30–41. https://ojs.brida.sultraprov.go.id/index.php/formasi/article/view/78

Satyadharma, M., & Susanti, N. (2024). Collaborative governance dalam penyelenggaraan transportasi sektor darat di Provinsi Sulawesi Tenggara. *LITERAKOM: Jurnal Literasi dan Komunikasi, 2*(1), 1–14. https://doi.org/10.24036/lk.v2i1.14

Satyadharma, M., Susanti, N., & Saputra, Y. J. (2025). Tantangan terhadap kebijakan perizinan berusaha berbasis risiko mewujudkan good governance (Studi di Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tenggara). *JIMU: Jurnal Ilmiah Multidisipliner, 4*(1). https://doi.org/10.70294/jimu.v4i01.1473

Shalihah, F. F., Djunuda, R., Bakri, M. D., Rustam, M. S. P. A., Rudi, Alwi, A., Satyadharma, M., Safar, A., & Djalante, S. (2026). *Buku ajar rekayasa transportasi*. Arsy Media.

Sintia, S. B., Karunia, I., Nefindia, R. R., Safitri, A. N., Novaliana, A., Hariri, H., & Halim, A. (2026). Implementasi kebijakan pengawasan bus antar kota antar provinsi (AKAP) dalam meningkatkan keselamatan transportasi di BPTD Kelas II Lampung. *Jurnal Ilmu Pendidikan Pancasila, Kewarganegaraan, dan Hukum, 3*(1), 123–132. https://doi.org/10.70134/pakehum.v3i1.1609

Soares, E. M. P. (2025). *Etika pemerintahan daerah: Jalan menuju pelayanan publik yang berkeadaban*. CV Intelektual Manifes Media.

Sugianto, S., Annur, F. Z., Lestari, A., Ariani, F., Alfiah, R., & Baharruddin, A. (2025). Dampak implementasi sistem manajemen keselamatan terhadap penurunan rasio kecelakaan operasional angkutan umum. *Jurnal Perintis: Pengembangan Riset Inovatif Teknik, Teknologi, dan Sains, 1*(3), 88–94. https://ejournal.pktj.ac.id/index.php/perintis/article/view/59

Suprayitno, D., Kushariyadi, K., Sabaruddin, L. O., Nasution, U. B., Raza, E., Wanda, S. S., & Susilawati, S. (2024). *Buku ajar pengantar manajemen logistik*. PT Sonpedia Publishing Indonesia.

Susyanti, J., Syaifulah, M. R., Fahrezi, A. N., & Faizah, N. (2026). Peningkatan kepatuhan regulasi halal pada usaha mikro kecil melalui sosialisasi berdasarkan jemput bola. *Jurnal Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat (JP2M), 7*(2), 416–425. https://doi.org/10.33474/jp2m.v7i2.23428

Syaiful, Susanti, N., Satyadharma, M., Nuhun, R. S., Soeparyanto, T. S., Arsyad, L. O. M. N., Rachman, R. M., & Hado. (2024). Sosialisasi dan edukasi tentang perizinan dan pendirian badan hukum bagi para pengusaha dan pengemudi angkutan umum. *Jurnal Surya Abdimas, 8*(2), 275–283. https://doi.org/10.37729/abdimas.v8i2.4347

Utomo, N. K., & Nawangsari, A. T. (2025). Transparansi dan akuntabilitas sektor publik: Pilar utama dalam good governance. *JAZ: Jurnal Akuntansi Unihaz, 8*(2), 103–109. https://doi.org/10.32663/eezejb97

Yahni, N., Satyadharma, M., Almaliki, M. F., & Pamungkas, D. B. P. (2026). Pemanfaatan teknologi informasi dalam optimalisasi pelayanan perizinan (Aktualisasi pada Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tenggara). *Rangas: Jurnal Teknik dan Ilmu Terapan, 1*(1), 87–99. https://batuahjurnal.my.id/index.php/rjtit/article/view/146

How to Cite:
Satyadharma, M., Laode, R. T., & Hado. (2026). Mendekatkan regulasi, meningkatkan kepatuhan: Sosialisasi perizinan dan pendataan angkutan barang umum di Provinsi Sulawesi Tenggara. *TRADISI: Terapan Administrasi dan Aksi Pemberdayaan Inklusif, 1*(2), 58–68.